



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, serta untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 penulisan angka diubah menjadi huruf dan ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf m sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
- b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;
- c. PT. Merdeka Copper Gold Tbk;
- d. PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati;
- e. Badan Usaha Penggilingan Padi;
- f. Kelompok Tani;
- g. Koperasi;
- h. Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- i. Industri Kecil Menengah (IKM);
- j. Pedagang Kaki Lima (PKL);
- k. Kelompok Pembudidaya Air Tawar dan Nelayan;
- l. Kelompok Peternak;
- m. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

2. Ketentuan Pasal 4 penulisan angka diubah menjadi huruf dan ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf e sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Investasi permanen diberikan kepada:

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sebesar Rp67.509.029.250,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus sembilan juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebesar Rp8.000.900.000,00 (delapan milyar sembilan ratus ribu rupiah);
- c. PT. Merdeka Copper Gold Tbk sebesar Rp22.900.000.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- d. PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- e. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rp33.886.953.887,04 (Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Empat Sen) tahun 1988 s.d. tahun 2015;
 2. Rp48.244.357.690,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tahun 2017;
 3. Rp6.032.000.000,00 (Enam Milyar Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tahun 2018;
 4. Rp19.702.000.000,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah) rencana tahun 2019;
 5. Rp59.395.207.333,96 (Lima Puluh Sembilan Milyar Tigas Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah, Sembilan Puluh Enam Sen) rencana tahun 2020;

6. Rp32.739.481.089,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di banyuwangi
Pada tanggal 27 November 2018
BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
ttd
DJADJAT SUDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
365-10/2018

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan

Ub.

Kepala Bagian Hukum



HAGNI NGESTI SRIREDEJKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan tidak terbagi atas saham. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi pada umumnya, dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi dan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merasa perlu melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, guna menunjang pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dan peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

PT Merdeka Coppen Gold Tbk sebelumnya
bernama PT. Merdeka Serasi Jaya

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

